



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

PUTUSAN

NOMOR : PUT / 87- K / PM III- 17 /AD/ IV / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 17 Manado, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Lutfi.
Pangkat / Nrp : Serma/21960283161173
Jabatan : Turharbang mesin air listrik Urtuud
Kesatuan : Dankesyah 07-04-01
Tempat tanggal lahir : Toli toli, 10 November 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Gabungan VI Kel.
Teling Atas Wanea
Kota Manado.

Terdakwa II

Nama lengkap : Yorry Sthenly Makasunggal
Pangkat / Nrp : Serka/21970296770677
Jabatan : Baur Dapur
Kesatuan : Dankesyah 07-04-01
Tempat tanggal lahir : Tahuna, 18 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Gabungan VII Kel.
Teling Atas Wanea
Kota Manado.

Terdakwa III

Nama lengkap : Mohammad Ilyas
Pangkat / Nrp : Pratu/31050454330985
Jabatan : Pravast
Kesatuan : Dankesyah 07-04-04 Pare Pare
Tempat tanggal lahir : Makassar, 4 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Gabungan VII Kel.
Teling Atas Wanea
Kota Manado / Asrama Sukur Pare pare

Terdakwa IV

Nama lengkap : Ayub Makatei
Pangkat / Nrp : Pratu/31050877730883
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Dankesyah 07-04-01
Tempat tanggal lahir : Tahuna, 21 Agustus 1983.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Gabungan VI Kel.
Teling Atas Wanea
Kota Manado.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

P e n g a d i l a n M i l i t e r t e r s e b u t d i a t
a s

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Dandepom VII/1 Manado Nomor : BP-41 / A-39 / XII / 2009 tanggal 14 Desember 2009

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 49 / II / 2010 tanggal 25 Februari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Nomor : Dak / 72 / XI / 2010 tanggal 19 November 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Nomor : Dak / 72 / XI / 2010 tanggal 19 November 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Menimbang : 1. Putusan nomor : 32-k/PM III- 17/AD/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010.

2. Pelimpahan perkara An. Terdakwa Serma Lutfi cs 3 orang terdakwa lainnya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama :

Terdakwa I : 2 (dua) bulan.

Terdakwa II : 2 (dua) bulan.

Terdakwa III : 2 (dua) bulan.

Terdakwa IV : 2 (dua) bulan.

dikurangi masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 48/Ver/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 A.n Korban Nugroho umur 20 tahun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar :

Terdakwa I : Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa II : Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Terdakwa III : Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Terdakwa IV : Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditurat Militer III- 17 Nomor : Dak / 72 / XI / 2010 tanggal 19 November 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas Februari tahun dua ribu sembilan, setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Madenkesyah 07-44-01 Manado Sulawesi Utara, setidak- tidaknya ditempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri melakukan penganiayaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I adalah prajurit TNI AD dengan jabatan Turhabang mesin air listrik, Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21960283161173.

2. Bahwa Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan Baurdapur Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21970296770677.

3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Bone selama 3 (tiga) bulan. Selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Ta Kes di Pakatto selama tiga bulan setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Denkesyah 07-04-01 Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu Nrp.. 31050454330985.

4. Bahwa Terdakwa VI adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan BAURDAPUR, Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21970296770677.

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 wita Sdr. Ari Nugroho (Saksi 1) makan di kantin RS Teling Manado kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Ibu Kantin Sdri. Genny Slat (Saksi- 5) bahwa ia akan mencari dan mau memukul Wadan Denkesyah Manado (Saksi- 2) dan mau bikin penyot moobilnya yang dikatakan berulang kali sehingga Saksi- 5 sempat menegur Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 langsung pulang.

6. Bahwa tak lama kemudian datang Anggota Denkesyah Manado Letnan Kristanto (Saksi- 3) di kantin Saksi- 5 dengan maksud minum kopi, kemudian saksi- 5 memberitahukan penyampaian dari Saksi- 1 yang akan mencari dan memukul Saksi- 2 sehingga saat itu juga Saksi- 3 langsung pergi dan memberitahukan kepada Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-2 setelah mendapatkan berita tentang pengancaman terhadap dirinya langsung melaporkan hal tersebut kepada Dandenkesyah dan petunjuk Dandenkesyah agar saksi-1 dicari dan diserahkan ke Denpom VII/1 Manado. Kemudian atas petunjuk Dandenkesyah tersebut Saksi-2 memerintahkan petugas piket Madenkesyah Serma Hans Sahede untuk menjemput Saksi-1 dibawa ke Madenkesyah untuk diklarifikasi tentang pengancaman tersebut dan hal tersebut Saksi-2 sampaikan juga kepada Kapten Yan Lattumente, Serka Lutfi (Terdakwa 1), Serda Ifin dan Pratu Ayub Maketei (Terdakwa 4).

8. Bahwa kemudian beberapa Anggota Denkesyah antara lain Ba Provost Serka Anex Tutulus, Serda Nainggolan (saksi-7) dan pengemudi Pratu Jumadil Adil (Saksi-9) dengan menggunakan mobil Ambulans pergi menjemput saksi-1 di Madenzibang Manado. Dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 juga mengikuti mobil Ambulans ke Madenzibang untuk menjemput Saksi-1. Setibanya di Madenzibang Saksi-1 berada didepan ruang piket kemudian Serka Anex Tutulus (Saksi-3) mengajak Saksi-1 ke Madenkesyah dengan menumpang kendaraan Ambulans untuk dimintai keterangan dikantor.

9. Bahwa setibanya di Madenkesyah sewaktu Saksi-1 turun dari kendaraan Terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan cara menampar sebanyak 2 kali mengenai dibagian pipi kiri setelah itu Terdakwa 1 langsung ijin kepada Wadandenkesyah pergi olah raga fitness di Tikala Manado.

10. Bahwa Saksi-1 kemudian dibawa keruang piket Madenkesyah, kemudian Kapten Yan Latumeten bertanya kepada Saksi-1 "Ari apakah betul telah mengancam Wadan?" dan dijawab Sdr. Ari "Tidak", dan Kapten Yan Latumeten bertanya lagi sampai tiga kali namun Sdr. Ari tetap tidak mau mengaku sehingga Kapten Yan Latumeten memerintahkan Saksi-3 untuk menjemput Ibu kantin Sdri. Genny Slat (Saksi-5) dan setelah diklarifikasi dengan Saksi-5 tentang perkataan dari saksi-1 ternyata benar bahwa saksi-1 mengancam Wadandenkesyah (Saksi-2) dan Saksi-1 mengakui perbuatannya sehingga Kapten Yan Latumeten menampar saksi-1 sebanyak 2 kali mengenai dibagian pipi. Kemudian Serka Hans Sehede menampar saksi-1 dengan menggunakan kopel rem sebanyak 2 kali mengenai dibagian pipi kanan dan 2 kali mengenai dipipi kiri. kemudian datang Terdakwa II dan mendorong Saksi-1, kemudian Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar dibagian pipi kiri sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa VI melakukan pemukulan terhadap saksi-1 dibagian dada sebanyak 1 kali, kemudian datang petugas Denpom VII/1 Manado untuk menjemput Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Madenpom VII/1 Manado.

13. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi- 1 menderita sakit yaitu :

- Benjolan dibagian kepala depan ukuran 1x1 cm.
- Benjolan pada daerah pipi sebelah kanan ukuran 5x5 cm.
- Jejas ukuran 4x3 cm pada daerah dada.
- Benjolan pada tangan bagian lengan atas sebelah kanan ukuran 2x2 cm.
- Luka lecet pada tangan bagian lengan bawah sebelah kanan ukuran 0,5x0,5 cm.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 48/Ver/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 atas nama korban Ari Nugroho umur 20 tahun.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer III- 17 Manado atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi para Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:

Nama Lengkap : Ari Nugroho
Pekerjaan : Sopir / wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Blitar, 13 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asgab VII Kel.
Teling Atas Lingk. III
Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan para Terdakwa karena saksi pernah bekerja sebagai honorer pada bulan Juli 2007 di Madenkesyah Manado namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 16.30 wita sewaktu saksi sedang bermain volley ball di halaman Denzibang Manado, datang Serma Lutfi anggota Denkesyah Manado menjemput Saksi dan tak lama kemudian datang kendaraan dinas ambulans yang ditumpangi oleh empat orang anggota diantaranya anggota provost Serka Anex Tatulus kemudian saksi diperintahkan naik diatas kendaraan Ambulans tersebut lalu dibawa ke Madenkesyah Manado.

3. Bahwa setelah berada di ruang piket Madenkesyah Manado saksi langsung dipukul oleh Serma Lutfi dan Kapten Yan Latumeten beberapa kali dibagian kepala dan bagian kaki kemudian disusul oleh lima orang anggota ikut melakukan pemukulan terhadap saksi diantaranya perwira piket yang bertugas saat itu yang saksi tidak kenal namanya Serka Yorry, Pratu Elyas dan Pratu Ayub, mereka melakukan pemukulan dibagian kepala, bagian dada, bagian punggung dan bagian pinggang dan tak lama kemudian setelah terjadi pemukulan saksi dijemput oleh petugas Pom lalu dibawa ke Madenpom VII/1 untuk dimintai keterangan dan dimintakan Visum di RS RW Monginsidi Teling Manado.

4. Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dipukul oleh Kapten Yan Latumeten bersama lima orang anggotanya karena sewaktu saksi makan di Kantin Rumkit RW Monginsidi Teling Manado sempat saksi mengatakan kepada ibu kantin panggilan ci Nan bahwa saksi akan melempar mobil Wadan Denkesyah Manado A.n Mayor Johanis Mohamad kemudian ibu kantin tersebut melaporkan kepada piket Rumkit dan Letnan Christanto dan setelah saksi meninggalkan kantin dan berada dilapangan volley halaman Denzibang saksi langsung dijemput oleh anggota provost Denkesyah dengan kendaraan ambulans lalu saksi dibawa ke Markas Denkesyah Manado.

5. Bahwa yang menyebabkan saksi mengatakan akan melempar mobil Wadan Denkesyah Manado karena sebulan yang lalu saksi hampir ditabrak dengan mobil pribadi milik Mayor Johanis Wadan Denkesyah Manado dimana saat itu ban depan kanan sempat menindis sandal saksi.

6. Bahwa sewaktu terjadi pemukulan terhadap saksi di ruang piket yang dilakukan oleh Kapten Jan Latumeten bersama lima orang anggotanya ada beberapa orang anggota yang menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Letnan Christianti, serka Anex Tatulus, Serda Nainggolah, Kopda Jeferson, Pratu Jumadil dan Ibu Kantin Rumkit RW Monginsidi.

7. Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menderita sakit dan bengkak dibagian dagu, dibagian dahi kiri bengkak, bagian kedua pipi bengkak, luka gores dibagian telinga kanan, dada memar membiru dan kepala belakang bengkak.

8. Saya pernah diberikan bantuan pengobatan melalui Letnan Christiantono sebesar Rp. 160.000 (seratur enam puluh ribu rupiah) sewaktu saksi berobat di RS RW Monginsidi Teling Manado.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama Lengkap : Anex Tatulus
Pangkat/Nrp : Serka / 535304
Jabatan : Ba Prov
Kesatuan : Denkesyah 07-04-02 Manado.
Tempat tanggal lahir : Tagulandang, 4 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asgab Sapta Marga VI Kel. Teling Atas
Kec. Wenang Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan di Denkesyah Manado.

2. Bahwa pada tanggal 16 februari 2009 sekitar pukul 15.20 wita, Praka Rustam datang kerumah dan memberitahukan bahwa saksi dicari oleh Wadandenkesyah. Setelah saksi berada di Madenkesyah saksi diperintahkan oleh Wadandenkesyah pergi ke Rumkit untuk mengecek kebenaran informasi dari ibu kantin yang mengatakan bahwa Wadandenkesyah akan dipukul oleh Sdr. Ari Nugroho. Setelah mengecek bahwa berita tersebut benar kemudian saksi kembali ke Madenkesyah dengan menumpang mobil ambulance bersama-sama dengan Prada Jumadil, Serda Nainggolan dan Pratu Elias yang dikemudikan oleh Pratu Jumadil.

3. Bahwa setibanya di Madenkesyah Wadan memerintahkan kepada saksi bersama empat orang anggota untuk mencari sdr. Ari Nugroho dirumahnya di Asgab Sapta Marga VII namun sampai dirumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sehingga kami pergi mencari ke Denzibang tempat sdr. Ari Nugroho bermain volly. Setibanya di Madenzibang sdr. Ari Nugroho berada didepan ruang piket kemudian saksi mengajak sdr. Ari Nugroho untuk ke Madenkesyah dengan menumpang kendaraan ambulance untuk dimintai keterangan dikantor.

4. Bahwa setelah berada di Madenkesyah kendaraan masuk dari belakang dan diparkir. Sdr. Ari Nugroho diturunkan menuju piketan namun belum sampai di piketan sdr. Ari langsung dipukul oleh Serka Lutfi dengan menggunakan kepala tangan dibagian kepala dan saksi sempat melerai. Setelah itu sdr. Ari Nugroho dibawa kepiketan sdr. Ari dipukul oleh Kapten Jan Latumeten dengan cara menampar sebanyak dua kali karena sdr. Ari tidak mengakui perbuatannya setelah ibu kantn datang bari sdr. Ari mengakui perbuatannya sehingga Ba Piket Serma Hans langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan Kopelrem dibagian muka beberapa kali setelah itu saksi keluar menghadap kejalan sambil menunggu petugas Denpom VII/1.

5. Bahwa yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah Ta Piket Kopda Anes, Praka Rustam Walandatu termasuk Wadandenkesyah.

6. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, korban Ari Nugroho menderita luka membiru dibagian pipi kanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama Lengkap : Martinus Ippin
Pangkat / Nrp : Serka / 31950543780474
Jabatan : Babantim Kes
Kesatuan : Denkesyah 07-04-02 Manado
Tempat tanggal lahir : Poso, 24 April 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat Tinggal : Asgab Saptu Marga VII Kel. Teling Atas
Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatua Denkesyah 07-04-02 Manado.

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 16.30 wita sewaktu saksi bersama sdr. Ari Nugroho berada di lapangan voy Denzibang Manado datang Sersan Lutfi menyuruh saksi untuk memanggil sdr. Ari untuk bertemu dengan sersan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi dan sewaktu

3. Bahwa sesampainya di Madenkesyah Manado Sdr. Ari Nugroho diturunkan dari kendaraan ambulance lalu dibawa keruang piket untuk diinterogasi oleh Perwira Piket Serma Hans dan saksi langsung menghindari kebelakang markas karena tidak mau terlibat. setengah jam kemudian Sdr. Ari Nugroho dijemput oleh petugas POM dengan kendaraan patroli.

4. Bahwa Sdr. Ari Nugroho dijemput oleh anggota Prov kemudian dipukul di Madenkesyah Manado karena sebelumnya yang bersangkutan mengancam Wadan Denkesyah Manado dengan kata-kata akan memukul Wadan dan melempar mobilnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama Lengkap : Elikson Nainggolan
Pangkat / Nrp : Serda / 21070580140288
Jabatan : Ba Uriar Rumkit Tk. III
Kesatuan : Denkesyah 07-04-02 Manado
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Februari 1988

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katolik
Alamat tempat Tinggal : Mess Dandenkesyah
Kel. Teling Atas
Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatua Denkesyah 07-04-02 Manado.

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 16.30 wita sewaktu selesai apel siang Saksi di beritahukan oleh anggota Prov Serka Anex Tatulus bahwa Sdr. Ari Nugroho telah mengancam Wadan denkesyah Manado dengan cara akan melempar mobilnya, setelah itu empat orang anggota masing-masing Serka Alex Tatulus sebagai anggota Prov, Saksi, Pratu Jumadil dan pratu Elias dengan menggunakan kendaran dinas Ambulans RS berangkat menjemput Sdr. Ari Nugroho dirumahnya di Asgab VII Teling Manado tapi sampai di rumahnya Sdr. Ari Nugroho tidak berada ditempat sehingga kami mencari di Denzibang dan ternyata Sdr. Ari Nugroho sedang persiapan main Volly.

3. Bahwa sesampainya di Denzibang Sdr. Ari Nugroho lansung dipanggil oleh Serka Alex Tatulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya ada keperluan dan langsung di bawa ke Madenkesyah Manado dengan menggunakan kendaraan dinas Ambulans tersebut, setelah Sdr Ari diturunkan di piket madenkesyah saksi sempat ke WC buang air kecil dan kira-kira 10 menit kemudian sebelum terjadi pemukulan saksi dengan Pratu Jumadil kembali ke Rumkit dengan menggunakan kendaraan dinas Ambulans tersebut.

4. Bahwa yang menyebabkan sehingga Wadankesyah memerintahkan tiga orang anggota untuk menjemput Sdr. Ari Nugroho karena Sdr. Ari sewaktu berada di kantin Rumkit pernah mengatakan kepada ibu kantin yang bernama Geni Slat bahwa Sdr. Ari akan melempar mobil milik Wadan Denkesyah Manado.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama Lengkap : Jeferson Anes
Pangkat / Nrp : Koptu / 31930534060473
Jabatan : Ta Prov
Kesatuan : Denkesyah 07-04-02 Manado
Tempat tanggal lahir : Tomohon, 16 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat Tinggal : Asrama Rumkit Teling
Kel.Teling
Bawah Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan Denkesyah 07-04-02 Manado.
2. Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Sd. Ari yang dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 16 februari 2009 saksi menyaksikan karena saat itu saksi sebagai Tamtama Piket.
3. Bahwa para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ari Nugroho adalah Kapten Yan Lattumeten, Serma Hans Sahede, Prada Atub Makatei yang semuanya anggota Denkesyah Manado.
4. Bahwa setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut diatas Saksi langsung keluar dan ngobrol-ngobrol dengan Wadan Denkesyah Manado .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Jumadil Awal
Pangkat / Nrp : Praka/31010279710780
Jabatan : Ta Mudi Rumkit Robert Wolter
Monginsidi
Kesatuan : Denkesyah 07-04-02 Manado
Tempat tanggal lahir : Kendari, 25 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Sapta Marga
VII
Kel.Teling Bawah Kec. Wanea
Kota
Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatua Denkesyah 07-04-02 Manado.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 saksi diberitahukan oleh Ba Prov Serka Anex Tatulus atas perintah dari Wadandenkesyah untuk menjemput Sdr. Ari Nugroho.
3. Bahwa saksi bersama tiga orang anggota masing-masing Serda Anez Tatulus (Ba Prov), serda Nalinggolan dan pratu Elias menjemput Sdr. Ari Nugroho dan dibawa ke Madenkesyah Manado.
4. Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan anggota Denkesyah Manado terhadap Sdr. Ari Nugroho .
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 7 :

Nama Lengkap : Rustam evendi Balandatu
Pangkat / Nrp : Praka/31980610240976
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Denkesyah 07-04-02 Manado
Tempat tanggal lahir : Sanger, 2 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat Tinggal : Asgab XIII Wisaya
Yudha Kel. Teling
Atas Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatua Denkesyah 07-04-02 Manado.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Denkesyah Manado terhadap sdr. Ari Nugroho.

3. Bahwa anggota yang melakukan peukulan terhadap Sdr. Ari Nugroho adalah Pratu Elyas dan Prada Ayub kemudian saksi langsung keluar membeli pisang goreng dan tahu atas perintah Wadandenkesyah Mayor Ckm Yohanis untuk makan piket dan anggota lainnya.

4. Bahwa yang menyebabkan sehingga Sdr. Ari Nugroho dijemput dengan kendaraan ambulans kemudian dibawa ke Madenkesyah Manado lalu dianiaya beberapa anggota karena sesuai informasi bahwa Sdr. Ari Nugroho telah mengancam Wadan Denkesyah Manado Mayor Ckm Yohanis.

5. Bahwa Sdr. Ari Nugroho melakukan pengancaman terhadap Wadandenkesyah Manado dengan kata-kata akan melempar kendaraan milik Wadan yang disampaikan melalui ibu kantin rumkit, kemudian ibu kantin tersebut melaporkan kepada piket Rumkit Teling Manado.

6. Bahwa anggota lain yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah anggota Prov Rumkit An. Serka Anex Tatulus.

Saksi 8:

Nama Lengkap : Yohanis Mohammad
Pangkat/Nrp : Mayor Ckm / 575685
Jabatan : Wadan Denkeslap
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Kolaka, 15 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Mappaoddang asrama Perwira H-7
Lama Kota Makassar.

Bahwa Saksi Mayor Ckm Yohanis Mohammad telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena pindah satuan ke Kesdam VII/Wrb, maka keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena mereka adalah anggota saksi yang merupakan personil Madenkesyah 07-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04-01 Manado namun tidak ada hubungan keluarga..

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 13.00 wita saksi dilapori oleh Lettu Ckm Christianto bahwa pada hari itu sekitar pukul 12.55 wita Sdr. Nugroho datang ke Kantin RS Teling Manado dan langsung marah-marah kepada ibu kantin An. Tante Jen sambil berkata "Mana Wadan?, saya mau bunuh dia dan apabila tidak bisa dapat sekarang maka akan saya bunuh kemudian apabila bertemu dijalan".

3. Bahwa kemudian pengancaman yang akan dilakukan Sdr. Nugroho terhadap saksi disampaikan tante Yen kepada Lettu Christanto kemudian Lettu Christanto melaporkan kepada saksi tentang pengancaman tersebut dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenkesyah dan petunjuk Dandenkesyah agar Sdr. Nugroho dicari dan dibawa serta diserahkan ke Denpom Manado, dan petunjuk Dandenkesyah tersebut saksi memerintahkan petugas piket Madenkesyah Serma Hansehede untuk menjemput Sdr. Nugroho dibawa ke Madenkesyah untuk diklarifikasi tentang pengancaman tersebut dan hal tersebut saksi sampaikan juga kepada Kapten Yan Lattumente, Serma Hans Sahede yang sedang piket, Serka Lutfi, Serda Ifin dan Pratu Ayub.

4. Bahwa sekitar pukul 15.30 wita anggota yang menjemput Sdr. Nugroho masuk dengan kendaraan ambulance kemarkas Denkesyah, yang didalamnya ada Ba Provost Serka Anex Tatulus, Serka Lutfi dan Serda Nainggolan serta sdr. Ari Nugroho. Ketiga anggota tersebut membawa sdr. Nugroho keruang piket yang berada diruang piket Serma Hansehede, Kapten Yan Lattumente, Pratu Ilyas, Pratu Ayub, Serda Ifin dan Serka yori dan sdr. Ari Nugroho ditanyai oleh Serma Hansahede, Kapten Yan Lattumente, Serka Yori, "Kenapa mengancam Wadan?" lalu saksi mendekati sdr. Ari Nugroho kurang lebih 7 meter jaraknya kemudian saksi kembali keruangan kerja.

5. Bahwa sekitar 20 menit kemudian keluar dari ruangan menuju ke arah barat markas dan tepat diarah lurus lorong gerbang masuk markas Serma Hansehede memukul sdr. Ari Nugroho sebanyak satu kali dengan menggunakan kopel reem mengena dibagian paha kiri sdr. Ari Nugroho, kemudian saksi melanjutkan perjalanan kearah barat markas dan ketika akan kembali keruangan kerja melihat Pratu Ayub menempeleng/menampar dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah pipi kiri sdr. Ari Nugroho lalu saksi berteriak jangan, hentikan kemudian Pratu Ayub mundur dan pergi meninggalkan ruang piket kemudian saksi memberitahukan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkannya kepada Kapten Yan Latumente, Serka Yorry, Serda Irin, Serma Hansehede agar tidak memukul lagi Sdr. Ari Nugroho lalu saksi masuk ruangan lagi.

6. Bahwa tak lama kemudian saksi keluar ruangan lagi dimana pada saat keluar ruangan melihat Pratu Ilyas menampar sebanyak satu kali dengan tangan kanan kearah dan mengenai pipi kiri sdr. Ari Nugroho, kemudian saksi memerintahkan Pratu Ilyas untuk pergi lalu saksi mendekati Sdr. Ari Nugroho dan menanyakan mengapa mau membunuh saksi, dijawab karena saksi mau menabrak Sdr. Ari selanjutnya saksi memerintahkan petugas piket untuk menelpon petugas Denpom dan tak lama kemudian petugas Denpom datang dan membawa Sdr. Ari Nugroho.

7. Bahwa akibat pemukulan tersebut Sdr. Ari Nugroho menderita pipi kanan dan pipi kiri merah, luka kecil terkelupas pada kening dan di bawa ke RS Teling dan dimintakan Visum et Repertum oleh petugas Denpom VII/1 Manado.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 9:

Nama Lengkap : Christiantono Situngkir
Pangkat/Nrp : Kapten Ckm / 11020021671278
Jabatan : SMF Rumkit Tk. II Pelamoina
Makassar
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember
1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Rudis A 3 Rumkit
Kel. Teling Atas
Ling. VI Kec. Wenang Kota
Manado.

Bahwa Saksi Kapten Ckm Christiantono Situngkir telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena pindah satuan ke Kesdam VII/Wrb, maka keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan di Denkesyah Manado.
2. Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan dari anggota Denkesyah Manado terhadap sdr. Ari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho sewaktu dilakukan Visum et Repertum di RS Wolter Monginsidi karena sebelumnya sekitar pukul 19.15 wita ditelepon oleh Wadan Denkesyah Manado Mayor Yohanis Mohammad untuk menyelesaikan administrasinya.

3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 saksi melihat bahwa sdr. Ari Nugroho berada di piket Denkesyah Manado karena sebelumnya Dandenkesyah Manado memerintahkan lewat telepon kepada Wadan Denkesyah Manado bahwa sdr. Ari Nugroho supaya dijemput selanjutnya diserahkan ke POM namun kenyataannya dijemput dibawa lagi ke Piket Denkesyah Manado.

4. Bahwa sdr. Ari Nugroho dibawa ke piket Denkesyah Manado karena pada tanggal 16 Februari 2009 sekira pukul 15.00 wita ketika saksi pergi ke kantin untuk minum kopi lalu ibu kantin yang bernama Sdri. Yeni mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Ari Nugroho akan melakukan pemukulan terhadap Wadan Denkesyah Mayor Yohanis Mohammad dan apabila tidak ketemu Wadandenkesyah akan merusak kendaraannya, namun kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Wadandenkesyah Manado.

5. Bahwa selanjutnya Wadandenkesyah melaporkan peristiwa pengancaman terhadap dirinya kepada Dandenkesyah untuk mendapat petunjuk dan Dandenkesyah memberi petunjuk agar sdr. Ari Nugroho dibawa ke Denpom VII/1.

6. Bahwa saksi mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan anggota Denkesyah Sdr. Ari Nugroho mengalami luka memar bagian pipi kanan dan kepala.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10 :

Nama Lengkap : Genny Slat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tareran, 20 November 1957
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asgab Sapt Marga IV Kel. Teling Atas
Kec. Wanea Kota Manado.

Bahwa Saksi Genny Slat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, maka keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 wita sdr. Ari Nugroho makan di kantin saksi di RS Teling Manado kemudian Sdr. Ari Nugroho mengatakan bahwa ia akan mencari dan mau memukul Wadan denkesyah Manado dan mau bikin penyot mobilnya yang dikatakan berulang kali sehingga saksi sempat menegurnya, kemudian sdr. Ari langsung pergi.
3. Bahwa tak lama kemudian datang Letnan Christianto dengan maksud minum kopi kemudian penyampaian dari sdr. Ari Nugroho, saksi sampaikan kepada Letnan Christianto sehingga saat itu juga Letnan Christianto langsung pergi.
4. Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Kapten Jan Latumeten terhadap Sdr. Ari dimana saat itu saksi yang berada dibelakang markas mendengar Kapten Yan Latumeten membentak sdr. Ari Nugroho.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa I memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas militer TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Arhanud Karangproso, selesai dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kesdam VII/Wrb selanjutnya dimutasi ke Denkesyah Manado dengan jabatan Turhabang mesin air listrik sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21960283161173.
2. Bahwa Terdakwa Terdakwa kenal dengan sdr. Andi Nugroho karena pernah menjadi tenaga honorer di Denkesyah Manado.
3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009, sekitar pukul 16.00 wita sewaktu Terdakwa keluar dari Denkesyah Manado dengan tujuan ketempat olahraga fitness, Terdakwa bertemu kendaraan dinas Ambulans RS Robert Wolter Monginsidi Teling dan saat itu Terdakwa menanyakan mau kemana dan dijawab mau jemput Ari Nugroho karena ia mengancam Wadankesyah Manado. Kemudian Terdakwa mendahului dengan menggunakan sepeda motor ke Denzibang. Sesampainya di Denzibang bertemu dengan Sersan Ipin, lalu Terdakwa menanyakan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari dijawab berada di lapangan volley. Setelah dipanggil Terdakwa langsung pegang tangannya dan menyuruh naik kendaraan ambulans lalu dibawa ke Madenkesyah Manado, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang ambulans dengan menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa setibanya di Madenkesyah sewaktu sdr. Ari turun dari kendaraan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali mengena dibagian pipi kiri setelah itu Terdakwa langsung ijin kepada wadankesyah pergi olahraga fitness di Tikala Manado.

5. Bahwa menurut serka Anex Tatulus bahwa sdr. Ari dijemput dan dibawa ke Madenkesyah Manado atas perintah komandan karena sebelumnya sdr. Ari Nugroho telah mengancam Wadandenkesyah dengan kata-kata akan memukul dan merusak mobil pribadinya.

6. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya perawatan terhadap sdr. Ari Nugroho sebesar Rp.550.000, namun sewaktu berobat di RS Rober Wolter Monginsidi Teling tidak dipungut biaya.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila orang dipukul pasti merasakan sakit bahkan bias berakibat luka.

Bahwa dipersidangan Terdakwa II memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan di Rindam VII/Pakatto setelah selesai lulus dilantik dengan pangkat serda ditempatkan di Kesdam VII/Wrb selanjutnya dimutasikan ke Denkesyah Manado dengan jabatan Baurdapur sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21970296770677.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ari Nugroho karena pernah menjadi tenaga honorer di Denkesyah Manado.

3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009, sekitar pukul 17.00 wita sewaktu Terdakwa datang ke Madenkesyah Manado melihat Sdr. Ari Nugroho duduk diruang piket sehingga Terdakwa langsung bertanya kenapa kamu mengancam komandan saya dan dijawab oleh sdr. Ari Cuma main-main. Saat itu Terdakwa sedang bertanya tiba-tiba Perwira piket Serma Hans langsung melakukan pemukulan dibagian pipi dengan menggunakan kopelrem sebanyak dua kali setelah itu Pa piket langsung pergi dan tak lama kemudian sdr. Ari dijemput petugas POM.



4. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap sdr. Ari, Terdakwa hanya mendorong dibagian kepala saat sdr. Ari sedang duduk diruang piket.

5. Bahwa sdr. Ari beradi di Madenkesyah Manado karena dijemput di lapangan volley Denzibang Manado oleh petugas prov. Serka Anex Tatulus dengan kendaraan dinas ambulans Karen sad. Ari mengancam Wadandenkesyah Manado dengan kata-kata akan merusak mobil pribadinya dan akan menikam Wadandenkesyah.

6. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya perawatan terhadap sdr. Ari Nugroho sebesar Rp.550.000, namun sewaktu berobat di RS Rober Wolter Monginsidi Teling tidak dipungut biaya.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila orang dipukul pasti merasakan sakit bahkan bias berakibat luka.

Bahwa dipersidangan Terdakwa III memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan secata PK di secata A malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bone selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonig 713/St Gorontalo, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Ta Kes di Pakatto selama tiga bulan setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Dankesyah 07-04-01 Manado sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050454330985.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ari nugroho karena pernah menjadi tenaga honorer di Denkesyah Manado.

3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 sore Terdakwa, parka Jumadil dan serka Anex atas perintah Wadandenkesyah telah menjemput sdr. Ari Nugroho di bawa ke Madenkesyah Manado.

4. Bahwa yang menyebabkan sdr. Ari di bawah ke Madenkesyah karena sdr. Ari telah mengancam Wadandenkesyah Manado dengan kata-kata akan memukul Wadan dan merusak kendaraannya yang disampaikan melalui ibu kantin RS.

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap sdr. Ari Nugroho dengan cara menampar dibagian pipi kiri sebanyak dua kali.



6. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya perawatan terhadap sdr. Ari Nugroho sebesar Rp.550.000, namun sewaktu berobat di RS Rober Wolter Monginsidi Teling tidak dipungut biaya.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila orang dipukul pasti merasakan sakit bahkan bias berakibat luka.

Bahwa dipersidangan Terdakwa IV memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk dinasTNI AD tahun 2005 melalui pendidikan secat B di Bitung. Selesai pendidikan dilantik dengan pangkat prada. Tahun 2007 dimutasi ke Kesdam VII/wrb kemudian ditugaskan di Denkesyah Manado dengan jabatan Baurdapur. Sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050877730883.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ari nugroho karena pernah menjadi tenaga honorer di Denkesyah Manado.

3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009, sekitar pukul 17.00 wita sewaktu Terdakwa datang ke Madenkesyah Manado melihat Sdr. Ari Nugroho duduk diruang piket sehingga Terdakwa langsung bertanya apakah betul mengancam Wadandenkesyah tapi sdr. Ari hanya diam saja sehingga Terdakwa bertanya yang kedua kali dengan nada keras apakah betul mengancam wadan, bar sdr. Ari mengakui bahwa apabila ketemu wadan mau dipukul dan akan melempar mobil pribadinya wadan. Sehingga Terdakwa langsung pukul dibagian dada sebanyak 1 kali dengan tangan terbuka kemudian Terdakwa langsung duduk ditangga kemudian sekitar pukul 17.30 wita petugas Denpom VII/1 menjemput sdr. Ari Nugroho.

4. Bahwa yang menyebabkan sdr. Ari dibawa ke Madenkesyah karena sdr. Ari Nugroho telah mengancam Wadandenkesyah Manado dengan kata-kata akan memukul Wadan dan merusak kendaraannya yang disampaikan melalui ibu kantin RS.

5. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya perawatan terhadap sdr. Ari Nugroho sebesar Rp.550.000, namun sewaktu berobat di RS Rober Wolter Monginsidi Teling tidak dipungut biaya.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila orang dipukul pasti merasakan sakit bahkan bias berakibat luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit TK III 07.06.01 RW Mongisidi Nomor 48 / VER / II / 2009 tanggal 23 Februari 2009 atas nama korban Sdr. Ari Nugroho yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Charles Sondakh, dokter UGD di Rumah Sakit RW Mongisidi Manado.
- 1 (satu) lembar foto Kopel Rim warna hitam.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I adalah prajurit TNI AD dengan jabatan Turhabang mesin air listrik, Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21960283161173.

2. Bahwa benar Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan Baurdapur Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21970296770677.

3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Bone selama 3 (tiga) bulan. Selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Ta Kes di Pakatto selama tiga bulan setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Denkesyah 07-04-01 Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pangkat Pratu Nrp.. 31050454330985.

4. Bahwa benar Terdakwa VI adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan BAURDAPUR, Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21970296770677.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 wita Sdr. Ari Nugroho (Saksi 1) makan di kantin RS Teling Manado kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Ibu Kantin Sdri. Genny Slat (Saksi- 5) bahwa ia akan mencari dan mau memukul Wadan Denkesyah Manado (Saksi- 2) dan mau bikin penyot moobilnya yang dikatakan berulang kali sehingga Saksi- 5 sempat menegur Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 langsung pulang.

6. Bahwa benar tak lama kemudian datang Anggota Denkesyah Manado Letnan Kristanto (Saksi- 3) di kantin Saksi- 5 dengan maksud minum kopi, kemudian saksi- 5 memberitahukan penyampaian dari Saksi- 1 yang akan mencari dan memukul Saksi- 2 sehingga saat itu juga Saksi- 3 langsung pergi dan memberitahukan kepada Saksi- 2.

7. Bahwa benar Saksi- 2 setelah mendapatkan berita tentang pengancaman terhadap dirinya langsung melaporkan hal tersebut kepada Dandenkesyah dan petunjuk Dandenkesyah agar saksi- 1 dicari dan diserahkan ke Denpom VII/1 Manado. Kemudian atas petunjuk Dandenkesyah tersebut Saksi- 2 memerintahkan petugas piket Madenkesyah Serma Hans Sahede untuk menjemput Saksi- 1 dibawa ke Madenkesyah untuk diklarifikasi tentang pengancaman tersebut dan hal tersebut Saksi- 2 sampaikan juga kepada Kapten Yan Lattumente, Serka Lutfi (Terdakwa 1), Serda Ifin dan Pratu Ayub Maketei (Terdakwa 4).

8. Bahwa benar kemudian beberapa Anggota Denkesyah antara lain Ba Provost Serka Anex Tutulus, Serda Nainggolan (saksi- 7) dan pengemudi Pratu Jumadil Adil (Saksi- 9) dengan menggunakan mobil Ambulans pergi menjemput saksi- 1 di Madenzibang Manado. Dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa- 1, dan Terdakwa- 1 juga mengikuti mobil Ambulans ke Madenzibang untuk menjemput Saksi- 1. Setibanya di Madenzibang Saksi- 1 berada didepan ruang piket kemudian Serka Anex Tatulus (Saksi- 3) mengajak Saksi- 1 ke Madenkesyah dengan menumpang kendaraan Ambulans untuk dimintai keterangan dikantor.

9. Bahwa benar setibanya di Madenkesyah sewaktu Saksi- 1 turun dari kendaraan Terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan cara menampar sebanyak 2 kali mengena dibagian pipi kiri setelah itu Terdakwa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ijin kepada Wadandenkesyah pergi olah raga fitnes di Tikala Manado.

10. Bahwa benar Saksi- 1 kemudian dibawa keruang piket Madenkesyah, kemudian Kapten Yan Latumeten bertanya kepada Saksi- 1 "Ari apakah betul telah mengancam Wadan?" dan dijawab Sdr. Ari "Tidak", dan Kapten Yan Latumeten bertanya lagi sampai tiga kali namun Sdr. Ari tetap tidak mau mengaku sehingga Kapten Yan Latumeten memerintahkan Saksi- 3 untuk menjemput Ibu kantin Sdri. Genny Slat (Saksi- 5) dan setelah diklarifikasi dengan Saksi- 5 tentang perkataan dari saksi- 1 ternyata benar bahwa saksi- 1 mengancam Wadandenkesyah (Saksi- 2) dan Saksi- 1 mengakui perbuatannya sehingga Kapten Yan Latumeten menampar saksi- 1 sebanyak 2 kali mengena dibagian pipi. Kemudian Serka Hans Sehide menampar saksi- 1 dengan menggunakan kopel rem sebanyak 2 kali mengena dibagian pipi kanan dan 2 kali mengena dipipi kiri . kemudian datang Terdakwa II dan mendorong Saksi- 1, kemudian Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan cara menampar dibagian pipi kiri sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa VI melakukan pemukulan terhadap saksi- 1 dibagian dada sebanyak 1 kali, kemudian datang petugas Denpom VII/1 Manado untuk menjemput Saksi- 1 dibawa ke Madenpom VII/1 Manado.

11. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakawa, Saksi- 1 menderita sakit yaitu,

- Benjolan dibagian kepala depan ukuran 1x1 cm.
- Benjolan pada daerah pipi sebelah kanan ukuran 5x5 cm.
- Jejas ukuran 4x3 cm pada daerah dada.
- Benjolan pada tangan bagian lengan atas sebelah kanan ukuran 2x2 cm.
- Luka lecet pada tangan bagian lengan bawah sebelah kanan ukuran 0,5x0,5 cm.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 48/Ver/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 atas nama korban Ari Nugroho umur 20 tahun.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : "Barang siapa"

Unsur ke - 2 : "Dengan sengaja"

Unsur ke - 3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain"

Unsur ke - 4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I adalah prajurit TNI AD dengan jabatan Turhabang mesin air listrik, Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21960283161173.

2. Bahwa benar Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan Baurdapur Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21970296770677.

4. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Bone selama 3 (tiga) bulan. Selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Ta Kes di Pakatto selama tiga bulan setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Denkesyah 07-04-01 Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu Nrp.. 31050454330985.

5. Bahwa Terdakwa IV adalah Prajurit TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan BAURDAPUR, Kesatuan Denkesyah Manado hingga saat menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21970296770677.

6. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja" menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi), "kesengajaan" terbagi dalam :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku /Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/ Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang



mungkin terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 wita Sdr. Ari Nugroho (Saksi 1) makan di kantin RS Teling Manado kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Ibu Kantin Sdri. Genny Slat (Saksi- 9) bahwa ia akan mencari dan mau memukul Wadan Denkesyah Manado Mayor Ckm Yohanis Mohammad (Saksi- 2) dan mau bikin penyot moobilnya yang dikatakan berulang kali sehingga Saksi- 9 sempat menegur Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 langsung pulang.

2. Bahwa benar tak lama kemudian datang Anggota Denkesyah Manado Letnan Kristanto (Saksi- 3) di kantin Saksi- 9 dengan maksud minum kopi, kemudian saksi- 9 memberitahukan penyampaian dari Saksi- 1 yang akan mencari dan memukul Saksi- 2 sehingga saat itu juga Saksi- 3 langsung pergi dan memberitahukan kepada Saksi- 2.

3. Bahwa Saksi- 2 setelah mendapatkan berita tentang pengancaman terhadap dirinya langsung melaporkan hal tersebut kepada Dandenkesyah dan petunjuk Dandenkesyah agar saksi- 1 dicari dan diserahkan ke Denpom VII/1 Manado. Kemudian atas petunjuk Dandenkesyah tersebut Saksi- 2 memerintahkan petugas piket Madenkesyah Serma Hans Sahede untuk menjemput Saksi- 1 dibawa ke Madenkesyah untuk diklarifikasi tentang pengancaman tersebut dan hal tersebut Saksi- 2 sampaikan juga kepada Kapten Yan Lattumente, Serka Lutfi (Terdakwa 1), Serda Ifin dan Pratu Ayub Maketei (Terdakwa 4).

4. Bahwa kemudian beberapa Anggota Denkesyah antara lain Ba Provost Serka Anex Tutulus, Serda Nainggolan (saksi- 7) dan pengemudi Pratu Jumadil Adil (Saksi- 9) dengan menggunakan mobil Ambulans pergi menjemput saksi- 1 di Madenzibang Manado. Dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 juga mengikuti mobil Ambulans ke Madenzibang untuk menjemput Saksi- 1. Setibanya di Madenzibang Saksi- 1 berada didepan ruang piket kemudian Serka Anex Tutulus (Saksi- 3) mengajak Saksi- 1 ke Madenkesyah dengan menumpang kendaraan Ambulans untuk dimintai keterangan dikantor.

5. Bahwa setibanya di Madenkesyah sewaktu Saksi- 1 turun dari kendaraan Terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan cara menampar sebanyak 2 kali mengenai dibagian pipi kiri setelah itu Terdakwa 1 langsung ijin kepada Wadandenkesyah pergi olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raga fitnes di Tikala Manado.

6. Bahwa benar Saksi-1 kemudian dibawa keruang piket Madenkesyah, kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Saksi-1 "Ari apakah betul telah mengancam Wadan?" dan dijawab Sdr. Ari "Tidak", dan Terdakwa 1 bertanya lagi sampai tiga kali namun Sdr. Ari tetap tidak mau mengaku sehingga Saksi-2 memerintahkan untuk menjemput Ibu kantin Sdri. Genny Slat (Saksi-9) dan setelah saksi-9 datang dan diklarifikasi tentang perkataan saksi-1 ternyata benar bahwa saksi-1 mengancam Saksi-2 dan Saksi-1 mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa 1 menampar saksi-1 sebanyak 2 kali mengenai dibagian pipi kiri dan kanan dan menendang kaki tulang kering 1 (satu) kali bagian kiri dan kanan menggunakan sepatu PDH setelah itu Terdakwa kembali keruangan untuk melanjutkan pekerjaan.

7. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apabila memukul saksi-1 pasti akan merasa sakit dan bisa juga berakibat luka, namun para Terdakwa tetap memukul saksi-1 sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukannya dengan sengaja.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain."

Bahwa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak terhadap orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain, dengan adanya sentuhan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa, dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain itu menderita atau menimbulkan sesuatu penyakit (ziekte), sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan fungsi dari organ di dalam tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi- 1 menderita sakit yaitu,

- Benjolan dibagian kepala depan ukuran 1x1 cm.
- Benjolan pada daerah pipi sebelah kanan ukuran 5x5 cm.
- Jejas ukuran 4x3 cm pada daerah dada.
- Benjolan pada tangan bagian lengan atas sebelah kanan ukuran 2x2 cm.
- Luka lecet pada tangan bagian lengan bawah sebelah kanan ukuran 0,5x0,5 cm.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 48/Ver/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 dari rumah sakit Tk III Manado atas nama korban Ari Nugroho umur 20 tahun yang ditanda tangani oleh dr. Charles Sondakh.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 "Menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain." telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama."

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi- 1 menderita sakit yaitu,

- Benjolan dibagian kepala depan ukuran 1x1 cm.
- Benjolan pada daerah pipi sebelah kanan ukuran 5x5 cm.
- Jejas ukuran 4x3 cm pada daerah dada.
- Benjolan pada tangan bagian lengan atas sebelah kanan ukuran 2x2 cm.
- Luka lecet pada tangan bagian lengan bawah sebelah kanan ukuran 0,5x0,5 cm.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 48/Ver/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 dari rumah sakit Tk III Manado atas nama korban Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho umur 20 tahun yang ditanda tangani oleh dr. Charles Sondakh.

2. Bahwa benar sakit atau luka yang diderita oleh saksi- 1 adalah perwujudan langsung dari perbuatan para terdakwa.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke- 4 "Secara bersama-sama" telah terpenuhi .

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Secara bersama-sama melakukan penganiayaan ".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya karena tersinggung Wadan Denkesyah di ancam oleh Saksi- 1, yang merupakan atasan para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa mempunyai sifat main hakim sendiri tanpa memandang segala ketentuan yang berlaku baik sebagai anggota TNI maupun ketentuan dalam masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa telah membantu pengobatan dan memberikan ganti rugi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : 48/Ver/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 An. Korban Ari Nugroho umur 20 tahun yang merupakan bukti petunjuk surat
- 1 (satu) lembar foto Kopel Rim warna hitam.

Merupakan bukti petunjuk surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi-1, serta alat yang digunakan untuk memukul sdr. Ari Nugroho Majelis Hakim memandang perlu Ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa I **Lutfi** , Serma NRP. 21960283161173, Terdakwa II **Yorry Sthenly Makasunggal Serka** NRP. 21970296770677, Terdakwa III **Mohammad Ilyas Pratu** NRP. 31050454330985, Terdakwa IV **Ayub Makatei** Pratu NRP. 31050877730883 terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Secara bersama-sama melakukan penganiayaan** ”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa II :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa III :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa IV :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit TK III 07.06.01 RW Mongisidi Nomor 48 / VER / II / 2009 tanggal 23 Februari 2009 atas nama korban Sdr. Ari Nugroho yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Charles Sondakh, dokter UGD di Rumah Sakit RW Mongisidi Manado.
- 1 (satu) lembar foto Kopel Rim warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa I : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa II : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa III : Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Terdakwa IV : Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH. MH. NRP.1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Agus Husin, SH NRP. 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP. 12365 / P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh. Nirwan Said, SH NRP. 524418 dan Panitera Kapten Chk Dearby T. Peginusa, SH NRP. 11030011271278 dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Marwan Suliandi, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 1930004110466

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putus

PANI TERA 33

Republik Indonesia

Dear by T. Pegi nusa, S. H.
Kapt en Chk. NRP. 11030011271278
HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)